



**PUTUSAN**  
**Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fachrul Alfiansyah Asjwar;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pabuaran Rt/Rw.001/13 Desa Pabuaran  
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditanggguhkan penahanan sejak tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Faizal Hafied, SH., MH., Faruqi Robbani, SH., M.Kn., Ihsan Firmansyah, SH., Faris Elhaq Sukrisman, SH., Faiz Fikri, SH., Muhamad Fauzul Adzim, SH., MH., Angga Dwi Prasetyo, SH., MH., Sherena Octaria, SH., Zevi, SH., Delvina Marferita, SH., Miftachul Isti Almaidhah, SH., Vania Devi Novitasari, SH., Muhammad Fariz Hardian, SH., Debora Anggi Noviana, SH., dan Glory MM. Marbun, SH., masing-masing advokat dan asisten advokat pada FHP Partnership Asia, beralamat di SCBD Prosperity Tower Lantai 11 Districk 8 Jalan Jenderal Sudirman RT.1 RW.2 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028-TOP/FHP-Partnership-Asia/Pid/V/2024 tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi) tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan saksi *a de charge* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FACHRUL ALFIANSYAH ASJWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa untuk segera masuk ke dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta Terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijpraak*) atau hukuman yang ringan-tingannya dengan alasan antara lain adanya ketidaksesuaian diantara keterangan para saksi atas perbuatan Terdakwa, adanya keterangan saksi menguntungkan (*a de charge*) berupa *testimonium de auditu* yang mendengar saksi Samuel Yosef Setiawan dalam musyawarah RT tidak melihat langsung pemukulan dan perbaikan atau ralat keterangan Saksi Samuel Yosef Setiawan sebelumnya menyatakan pemukulan dengan tangan kanan mengarah lurus ke mata kiri saksi Husen namun diralat menjadi terkena mata kanan Saksi Husen, kondisi ini menimbulkan keraguan saksi tersebut melihat atau tidak adanya pemukulan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menolak nota pembelaan (*pledooi*) tersebut sekaligus menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum pada pokoknya menolak tuntutan Penuntut Umum dengan alasan tidak adanya satu alat bukti yang sah dan membuktikan secara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan pemukulan terhadap Saksi Husen dan terhadap hasil *visum et repertum* hanya secarik kertas yang tidak bisa menjelaskan memang benar luka tersebut diakibatkan karena pemukulan Terdakwa;

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak ada melakukan pemukulan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan meminta dibebaskan serta selama proses perkara dengan ikhlas menjalani semuanya termasuk penahanan padahal isteri Terdakwa dalam kondisi sakit dan membutuhkan pendampingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FACHRUL ALFIANSYAH ASJWAR Pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 16.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Nanggerang Rt/ Rw. : 004/005 Desa Nanggerang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HUSEN. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul : 16.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah yang berlokasi di Jl. Raya Nanggerang Rt/Rw : 004/005 Desa Nanggerang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor, sesampainya di gang rumah yang posisi gang tersebut persis di samping bengkel milik saksi korban HUSEN, Terdakwa melihat ada mobil parkir menghalangi gang tersebut sehingga Terdakwa susah untuk keluar dan mobil tersebut menghalangi jalan, setelah itu Terdakwa keluar dari gang tdan sempat mau tertabrak oleh kendaraan sepeda motor karena Terdakwa tidak melihat sepeda motor lewat dikarenakan terhalang oleh mobil yang terparkir, dan Terdakwa langsung menuju rumah mertua Terdakwa, sekitar pukul : 16.20 wib Terdakwa tiba kembali di bengkel saksi korban HUSEN dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil bongkahan hebel dan melemparkan bongkahan hebel tersebut ke ujung bawah gerobak yang di bengkel saksi korban HUSEN, Terdakwa melempar bongkahan hebel tersebut dengan tujuan agar saksi korban HUSEN keluar dari bengkel, setelah itu saksi korban HUSEN keluar kemudian terjadi cekcok mulut antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi korban HUSEN dimana saksi korban HUSEN menghampiri Terdakwa dan hendak melakukan pemukulan dengan menggunakan aba aba silat, selanjutnya Terdakwa langsung memukul ke arah mata kanan saksi korban HUSEN menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membanting badan saksi korban HUSEN dengan cara mendorong badan saksi korban HUSEN, sehinggamenyebabkan saksi korban HUSEN terjatuh, atas keributan antara saksi korban HUSEN dengan terdakwa maka datanglah warga yang memisahkan keributan tersebut diantaranya saksi SAMUEL YOSEF SETIAWAN dan Terdakwa masih emosi dan mau memukul saksi korban HUSEN akan tetapi dipisahkan oleh saksi SAMUEL YOSEF SETIAWAN setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian, setelah kejadian tersebut akhirnya saksi korban HUSEN bersama istrinya yaitu MARSIH berobat ke Klinik Bahar Medika dan arahan dari klinik tersebut agar saksi korban HUSEN melporkan ke pihak kepolisian terlebih dahulu dan akhirnya saksi korban HUSEN melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi saksi korban HUSEN mengalami luka pada pelipis kanan, luka lecet pada lutut, daerah antara hidung dan bibir, dan pipi kanan, serta memar pada kelopak mata kanan dan tungkai bawah kiri sesuai dengan hasil Dalam hal ini alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum (VER) No : VISUM/376/XII/2023, tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh RS. BHAYANGKARA BRIMOB. Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki laki yang berusia tujuh puluh tiga tahun, ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan, luka lecet pada lutut, daerah antara hidung dan bibir, dan pipi kanan, serta memar pada kelopak mata kanan dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menawarkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan perkara ini, namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan penolakan atau tidak bersedia;



Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Fachrul Alfiansyah Asjwar tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 16.20 wib menjadi korban penganiayaan Terdakwa dengan cara dipukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya terjadi di area bengkel tambal ban miliknya berlokasi di Jalan Naggerang Rt/Rw.004/005 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;
  - Bahwa sebelum terjadi pemukulan ketiga saksi lagi menambah angin ban mobil konsumen terlihat Terdakwa lewat dan mendengar mengatakan nih mobil menghalangi jalan namun mendingkan saja dan akhirnya Terdakwa pergi namun tidak berapa lama Terdakwa kembali dan memarkir sepeda motornya disebelang jalan dan tiba-tiba melempar hebel mengenai pagar bengkel kemudian memasuki area bengkel dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan saya sudah sabar lama-lama sakit hati dan tidak terlalu jelas perkataan berikutnya;
  - Bahwa saksi menyatakan saat terjadi pemukulan di lokasi kejadian hanya ada isterinya yang terdengar berteriak minta tolong suami saya mau dimatiin dan menyatakan selain dipukul juga didorong Terdakwa hingga terjatuh seperti posisi sholat akibatnya menderita sakit dan luka memar di area dengkul;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak ada melakukan perlawanan dan setelah pemukulan melihat tetangga sebelah bernama Samuel Yosef Setiawan datang dan memisahkan dirinya dengan Terdakwa serta dibantu isterinya duduk di kursi yang berada dibagian depan bengkel;
  - Bahwa saksi menyatakan pasca pemukulan melaporkan kejadian pemukulan ke Polres Depok namun karena masih mengeluarkan darah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya diantar isterinya berobat di Rumah Sakit Brimob Depok untuk diperiksa dan diobati serta dilakukan *visum et repertum* dan hasil pemeriksaan dokter ternyata ada luka dipelipis yang dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan;

- Bahwa saksi menyatakan sudah lama bertetangga dengan Terdakwa namun selama ini tidak pernah ada keributan kecuali pernah ditegur atau diomeli saat menambah angin ban mobil yang posisi parkirnya melewati jalan dan dianggap mengganggu jalan keluar-masuk rumah Terdakwa yang berada sedikit dibelakang lokasi bengkel;
- Bahwa saat terjadi pemukulan saksi merasa Terdakwa menggunakan tangan yang memakai cincin karena akibat perbuatannya terdapat luka robek di bagian dahi atau pelipis mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah dan menetes kebaju yang dikenakan, dan akibat didorong hingga terjatuh mengalami luka lecet dikedua lutut dan badan terasa sakit serta masalah pada indera pendengaran sehingga harus beristirahat dan tidak bisa bekerja kembali seperti biasanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan tidak ada melakukan pemukulan.

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

2. Marsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah isteri saksi Husen pada hari Jum;at tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 16.20 wib melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suaminya terjadi di area bengkel tambal ban berlokasi di Jalan Naggerang Rt./Rw.004/005 Desa Naggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat pemukulan posisi saksi berada di area belakang atau dekat gerobak sedang melayani pembeli tiba-tiba terlihat Terdakwa masuk area bengkel dan langsung memukul saksi Husen sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya sehingga refleks berteriak "diapain suami gue" dan tidak berapa lama melihat Terdakwa mendorong suaminya hingga terjatuh dengan posisi seperti orang sujud kemudian berusaha memisahkan mereka berdua dan saat itu melihat datang tetangga sebelah bernama Samuel Yosef Setiawan datang membantu dan berhasil memisahkan mereka berdua dan membantu saksi Husen duduk di kursi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasca pemukulan saksi melihat ada luka luka robek di bagian dahi atau pelipis mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah hingga menetes di baju yang saksi Husen kenakan sehingga membawa berobat ke Rumah Sakit Bahar Medika namun karena belum membuat laporan kepada Polisi akhirnya batal berobat dan setelah membuat laporan di Polres Depok diminta mendatangi Rumah Sakit Brimob untuk pemeriksaan dan pengobatan setelah pemeriksaan dokter ternyata ada luka dipelipis dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, luka lecet di kedua lutut dan badan terasa sakit serta masalah terhadap indera pendengaran sehingga harus beristirahat dan tidak bisa bekerja kembali seperti biasanya dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap indera pendengaran dan kedua matanya sekaligus membuat *visum et repertum* yang tidak diketahui hasilnya;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum insiden pemukulan ketika saksi Husen lagi menambah angin ban mobil konsumen melihat Terdakwa melewati akses jalan dari rumahnya dan tiba-tiba berhenti sembari mengatakan woi, jangan menghalangi jalan dan langsung pergi namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang kembali dan memarkir sepeda motornya di seberang jalan diikuti tindakan melempar hebel mengenai pagar bengkel dan langsung memasuki area bengkel hingga terjadi pemukulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah pemukulan saksi dan saksi Husen memilih tinggal di Depok dan kembali ke rumah hanya untuk mengambil pakaian dan membenarkan sekitar 2 (dua) minggu pasca pemukulan hadir bersama anaknya dalam musyawarah di rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) bernama Dede dan melihat Terdakwa hadir bersama isteri dan mertuanya dan pasca pertemuan tersebut tidak ada lagi pertemuan termasuk solusi penyelesaian permasalahan yang terjadi;
- Bahwa saksi sudah sekitar 7 (tujuh) tahun tinggal di lokasi kejadian dengan membuka usaha jualan gado-gado menggunakan gerobak di bagian belakang area bengkel tambal ban suaminya dan menyatakan sebelumnya sudah ada permasalahan dengan keluarga Terdakwa terkait pembelian bidang tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha yang dibeli dari mertua Terdakwa seluas 79 m<sup>2</sup> (tujuh puluh sembilan meter persegi) tapi luas tanah tersebut berkurang menjadi 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) karena diambil keluarga Terdakwa namun permasalahan tersebut sudah tidak diungkit lagi karena sesuai dengan luas yang tercantum dalam bukti kepemilikan tanah;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan tidak ada melakukan pemukulan.

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

3. Samuel Yosef Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 saat berada di toko/tempat usahanya yang lokasinya persis disebelah bengkel tambal ban saksi Husen mendengar teriakan Terdakwa "woi, jangan menghalangi jalan", atas teriakan tersebut langsung keluar dan duduk di depan toko karena yakin bakal ada keributan karena sebelumnya diantara mereka sudah sering terjadi keributan dan tidak berapa lama kemudian terdengar lagi teriakan Terdakwa "ntar gue balik lagi" dan ternyata benar karena sekitar jam 16:20 wib Terdakwa terlihat datang kembali kemudian terdengar suara pletak seperti lemparan batu yang mengenai sesuatu;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi berdiri dan melihat ke arah bengkel tambal ban saksi Husen ternyata terjadi cekcok mulut dan tiba-tiba terlihat Terdakwa memukul saksi Husen dengan cara mengayunkan tangan kanannya ke arah muka dan mengenai area wajah sebelah kiri namun diralat menjadi mengenai area kanan wajah sehingga refleks langsung mendatangi lokasi kejadian dan ketika tiba melihat posisi saksi Husen berada dibawah seperti orang sujud sehingga langsung meleraai dengan memegangi Terdakwa sembari mengatakan Eh., loe., 351., 351 namun saat itu tidak ada mendengar Terdakwa mengatakan eh, siapa yang mukul;
- Bahwa saksi saat menuju tempat kejadian sempat mendengar teriakan saksi Marsih yang meminta tolong namun tidak melihat Terdakwa mendorong atau ketika saksi Husen jatuh karena posisi mereka menjorok ke dalam dan terhalang gerobak;
- Bahwa saat saksi Marsih membantu saksi Husen duduk melihat kondisi korban lumayan parah karena mengeluarkan darah dari bagian pelipis atas mata kanan padahal Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat namun saat itu terlihat tangan Terdakwa memakai cincin diantara jari tangan kanannya walaupun tidak ada luka atau lebam dipergelangan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat Terdakwa pulang ke rumahnya setelah dijemput isterinya dan saat kejadian yakin cuma ada dirinya, saksi





Husen, saksi Marsih dan Terdakwa namun tidak berapa lama ada warga sekitar bernama Udin yang sebelumnya berada di pertigaan jalan menanyakan peristiwa yang terjadi dan dijawab apa adanya dan baru meninggalkan lokasi kejadian ketika saksi Husen diantar saksi Marsih berobat ke rumah sakit;

- Bahwa saksi sempat mendengar saksi Husen mengatakan penyebab pemukulan karena Terdakwa emosi kepada dirinya akibat mobil yang menambah angin ban posisi parkirnya menghalangi jalan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya hadir sebentar saat musyawarah di rumah Ketua RT dan menjelaskan kronologis kejadian sesuai yang dilihat dan mendengar Terdakwa menyangkal saat kejadian memakai cincin dan tidak ada melakukan pemukulan dan saksi Husen jatuh sendiri karena pencicilan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyangkalnya dan menyatakan tidak ada melakukan pemukulan.

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 saat mengendari sepeda motor melewati akses jalan dari rumahnya melihat sebuah mobil parkir menghalangi akses jalan dari dan menuju rumahnya sedangkan kondisi seperti ini sudah sering terjadi selama 1 (satu) tahun terakhir bahkan juga terlihat posisi pembatas jalan yang dibuat menggunakan hebel copot dan bergeser sehingga emosi dan refleks berteriak "woi" sembari memindahkan bongkahan hebel tersebut dan mengatakan tungguin saya kemudian pergi mengantar anaknya ke rumah mertuanya sedangkan saksi Husen diam dan tetap mengisi angin ban mobil yang parkir tersebut;
- Bahwa sekitar jam 16.20 wib Terdakwa kembali lagi dan setelah memarkir sepeda motornya di seberang jalan langsung melemparkan hebel ke arah gerobak karena merasa emosi dan kesal serta agar saksi Husen keluar dari bengkelnya dan benar pasca pelemparan saksi Husen keluar dan berjalan ke arah Terdakwa sembari memperagakan gerakan seperti jurus silat hingga terjadi cekcok mulut diantara mereka dan beradu badan atau *body contact* dan tiba-tiba saksi Husen seperti hilang keseimbangan dan akhirnya terjatuh bahkan tersungkur dan dahinya mengenai lantai hingga berdarah padahal



saat itu Terdakwa tidak melakukan gerakan apalagi pemukulan kecuali mengangkat kedua tangannya dan melindungi wajahnya agar tidak terkena gerakan silat saksi Husen;

- Bahwa saat terjadi cekcok mulut Terdakwa mendengar saksi Marsih berteriak minta tolong dan berusaha meleraikan pertikaian yang terjadi dengan menarik saksi Husen dan ketika posisi korban terjatuh juga melihat saksi Samuel Yosef Setiawan datang untuk meleraikan sembari terdengar mengatakan 351, 351 namun Terdakwa sangkal sembari menyuruh membuka rekaman CCTV dari kios/toko miliknya untuk melihat kejadian sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melihat warga setempat bernama Udin membantu saksi Husen berdiri dan duduk dikursi depan bengkelnya dan akhirnya pulang ke rumah setelah isterinya datang dan menjemputnya;
- Bahwa Terdakwa setelah berada di rumah tetap merasa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Husen akhirnya kembali mendatangi lokasi kejadian bertujuan hendak mengajak atau mengantar korban berobat dengan ditemani warga setempat bernama Udin namun tawaran tersebut saksi Husen tolak walaupun sudah disampaikan sampai 3 (tiga) kali dan justru mengatakan akan melaporkan permasalahan yang terjadi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sehari setelah kejadian berjumpa dengan saksi Marsih dan menanyakan kondisi saksi Husen dan dijawab suaminya sudah diobati oleh keluarganya di Mabes Polri dan walaupun tidak melakukan pemukulan tetap menawarkan penggantian biaya pengobatan namun ditolak dan saksi Marsih meminta maaf atas kejadian tersebut maupun kelakuan saksi Husen;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuan melempar hebel untuk mengingatkan saksi Husen karena sudah geram dengan kondisi yang sering terjadi padahal sudah diingatkan agar mobil yang menambah angin atau menambal ban tertib parkir dan tidak menghalangi akses jalan keluar masuk rumahnya namun tidak diindahkan padahal kondisi tersebut sangat berbahaya dan pernah hampir terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa menerima informasi permasalahan dengan saksi Husen sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan saat diperiksa ternyata Polisi menyarankan diadakan pertemuan diantara mereka dan akhirnya terlaksana difasilitasi Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan dihadiri Terdakwa bersama isteri dan mertuanya, saksi Marsih ditemani anaknya, pengurus RT dan Rukun Warga (RW) serta saksi Samuel Yosef Setiawan sempat hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan Terdakwa mendengar saksi Samuel Yosef Setiawan menyatakan tidak pasti ada atau tidak pemukulan namun hanya mengatakan seperti ada pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Husen karena penglihatannya terhalang gerobak saksi Marsih;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar saat kejadian dirinya memakai cincin walaupun benar sesekali memakai cincin di jari tangan kiri dan tidak ada bekas karena jarang dipakai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan posisi bengkel tambal ban saksi Husen berada persis ditepi jalan raya yang cukup dilalui mobil dengan 2 (dua) arah namun bila ada mobil yang berhenti/parkir untuk menambah angin atau menambah ban merasa terganggu karena membahayakan;
- Bahwa Terdakwa merasa dihakimi oleh banyak orang setelah rekaman video di media sosial yang sempat viral karena ada *youtuber* melakukan peliputan dan membuat narasi dirinya sebagai pelaku pemukulan atas diri saksi Husen padahal berita tersebut hanya berdasarkan keterangan sepihak dari keluarga korban dan pihak Terdakwa tidak pernah dimintai keterangan bahkan saat video tersebut beredar proses penyidikan masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi menguntungkan atau saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Dede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.04 dalam wilayah RW. 05 Desa Naggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor awalnya tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Husen karena sedang menghadiri pernikahan anak Ketua RT bernama Didin dan baru mengetahuinya berdasarkan informasi Ustadz Jetong pengurus DKM Musholah sehingga berinisiatif mendatangi rumah saksi Husen namun tidak berjumpa walaupun sudah 2 (dua) kali kesana;
- Bahwa saksi menyatakan sekitar seminggu setelah kejadian didatangi anak saksi Husen bersama dengan pengurus DKM Musholah dan atas saran Polisi saat dimintai keterangan akhirnya memfasilitasi musyawarah di rumahnya dengan dihadiri Ketua RW, beberapa tokoh, Terdakwa dan keluarganya, saksi Marsih ditemani anaknya serta sempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir saksi Samuel Yosef Setiawan dan dalam pertemuan tersebut hanya saksi Marsih dan saksi Samuel Yosef Setiawan yang dimintai keterangan;

- Bahwa dalam musyawarah saksi mendengar saksi Samuel Yosef Setiawan mengatakan tidak tahu persis karena terhalang *banner* dan hanya melihat Terdakwa mengangkat tangannya (seperti menangkis) lalu tiba-tiba saksi Husen terjatuh dan juga mendengar saksi Marsih mengatakan laki saya diapain;
- Bahwa saksi menyatakan saksi Marsih akan datang kembali untuk musyawarah kedua namun tidak pernah datang sehingga musyawarah berikutnya tidak terlaksana;
- Bahwa saksi membenarkan bidang tanah yang sekarang berdiri bangunan rumah dan bengkel tambal ban milik saksi Husen lokasinya persis dipinggir jalan raya terdiri dari 2 (dua) lajur yang dibeli dari mertua Terdakwa yang biasa dipanggil Haji Mul;
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait pemukukulan atas diri saksi Husen namun Terdakwa menjawab tidak ada melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi menyatakan saat dipanggil Jaksa untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditetapkan sudah datang atau hadir namun tidak memberi tahu atau melaporkan kehadirannya kepada Jaksa di gedung Pengadilan Negeri Cibinong dengan alasan tidak ada yang mengarahkan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Didin Tarmudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.03 namun ikut hadir dalam musyawarah di rumah saksi Dede selaku Ketua RT.04 untuk membantu proses tersebut sesuai saran dari Polisi dengan dihadiri Terdakwa bersama keluarganya, saksi Marsih ditemani anaknya dan sempat hadir saksi Samuel Yosef Setiawan;
- Bahwa dalam pertemuan saksi mendengar pernyataan saksi Samuel Yosef Setiawan dirinya tidak jelas melihat langsung karena dibalik kaca ada *banner* dan tiba-tiba saksi Husen sudah jatuh;
- Bahwa saksi menyatakan jarak rumahnya dengan rumah saksi Husen sekitar 500 m (lima ratus meter) namun tidak mengetahui peristiwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi karena saat itu berbarengan dengan acara pernikahan anaknya yang turut dihadiri saksi Dede;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 16.20 wib saksi Husen menjadi korban penganiayaan Terdakwa dengan cara dipukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya dan didorong hingga terjatuh seperti posisi sholat terjadi di area bengkel tambal ban milik korban berlokasi di Jalan Naggerang Rt/Rw.004/005 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;
- Bahwa akibat pemukulan saksi Husen menderita luka di bagian dahi atau pelipis mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah hingga menetes ke baju yang dikenakan dan setelah diperiksa dokter luka tersebut harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan juga mengalami sakit dan luka memar di area dengkul karena terjatuh akibat dorongan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal melakukan pemukulan sedangkan luka yang saksi Husen alami akibat terjatuh karena hilang keseimbangan saat terjadi cekcok mulut diantara mereka dan beradu badan atau *body contact*;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum terjadi cekcok mulut dan beradu badan atau *body contact* sempat melempar hebel dan mengenai gerobak saksi Marsih karena merasa emosi dan kesal serta untuk mengingatkan saksi Husen karena sudah geram dengan kondisi yang sering terjadi padahal sudah diingatkan mobil yang menambah angin atau menambal ban untuk tertib parkir dan tidak menghalangi akses jalan keluar masuk rumahnya karena membahayakan;
- Bahwa adanya pertentangan atau ketidaksesuaian mengenai pemukulan atas diri saksi Husen oleh Terdakwa, yaitu *satu sisi*, saksi Husen saksi Marsih dan saksi Samuel Yosef Setiawan semuanya menyatakan melihat Terdakwa memukul saksi Husen menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga menimbulkan luka dan juga mendorong hingga saksi Husen terjatuh namun *sisi lain*, Terdakwa menyangkal melakukan pemukulan karena yang terjadi cuma cekcok mulut dan beradu badan atau *body contact* namun tiba-tiba saksi Husen seperti hilang keseimbangan dan akhirnya terjatuh bahkan tersungkur dan dahinya mengenai lantai hingga berdarah dan saat musyawarah saksi *a de charge* Dede dan saksi *a de charge* Didin Tarmudi masing-masing mendengar pernyataan saksi Samuel Yosef Setiawan tidak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahu persis atau tidak jelas dan tidak melihat langsung pemukulan karena terhalang *banner* dan hanya melihat Terdakwa mengangkat tangannya (seperti menangkis) lalu tiba-tiba saksi Husen terjatuh;

- Bahwa atas luka saksi Husen diambil *visum* sebagaimana tercantum dalam *Visum Et Repertum* Nomor: Visum/376/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 ditandatangani oleh dr. Indah Dwi Mentari selaku dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Brimob Depok dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan, luka lecet pada lutut, daerah antara hidung dan bibir dan pipi kanan serta memar pada kelopak mata kanan dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maupun saksi *a de charge* telah dihadirkan sebagai Terdakwa bernama Fahcrul Alfiansyah Asjwar sebagai subyek hukum orang perorangan dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP Terdakwa membenarkannya dan bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usianya dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menguraikan definisi atau pengertian istilah penganiayaan namun berdasarkan doktrin dapat diperoleh definisi atau pengertian penganiayaan merupakan rangkaian perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan timbulnya penderitaan, rasa sakit dan/atau luka bagi korban, sedangkan berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan kesemuanya harus dilakukan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa saksi Husen pada pokoknya menerangkan hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 16.20 wib menjadi korban penganiayaan Terdakwa dengan cara dipukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya sambil mengatakan saya sudah sabar lama-lama makan/sakit hati namun tidak terlalu jelas terdengar perkataan berikutnya terjadi di area bengkel tambal ban miliknya berlokasi di Jalan Naggerang Rt/Rw.004/005 Desa Naggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor hingga menimbulkan luka di bagian dahi atau pelipis mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah hingga menetes ke baju yang dikenakan dan setelah diperiksa dokter termyata luka tersebut harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan. Saksi juga menerangkan setelah dipukul dirinya juga didorong Terdakwa hingga terjatuh seperti posisi sholat akibatnya sakit dan luka memar di area dengkul dan selama kejadian tidak ada melakukan perlawanan dan menyatakan saat terjadi pemukulan di lokasi kejadian hanya ada isterinya yang kemudian berteriak tolong suami saya mau dimatiin dan setelah dipukul melihat tetangga sebelah bernama Samuel Yosef Setiawan datang dan memisahkan dirinya dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut akhirnya dengan diantar isteri melaporkannya ke Polres Depok namun karena masih mengeluarkan darah akhirnya diantar isterinya berobat di Rumah Sakit Brimob Depok untuk diperiksa dan diobati serta dilakukan *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa saksi Husen juga menerangkan sebelum terjadi pemukulan saat sedang menambah angin ban mobil konsumen melihat Terdakwa lewat dan terdengar mengatakan nih mobil menghalangi jalan namun mendingkan saja dan akhirnya Terdakwa pergi namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dan langsung memarkir sepeda motornya disebelah jalan dan tiba-tiba melempar hebel mengenai pagar bengkel



kemudian memasuki area bengkel hingga terjadi pemukulan. Saksi juga menyatakan sudah lama bertetangga dengan Terdakwa namun tidak pernah ada keributan sebelumnya kecuali pernah Terdakwa tegur atau diomelin saat sedang menambah angin ban mobil yang parkirnya melewati jalan sehingga dianggap mengganggu gang atau jalan keluar-masuk rumah Terdakwa yang posisinya sedikit di belakang lokasi bengkel;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Marsih pada pokoknya menyatakan pada hari Jum;at tanggal 1 Desember 2023 sebelum insiden pemukulan saat saksi Husen sedang menambah angin ban mobil melihat Terdakwa melewati akses jalan dari rumahnya dan tiba-tiba berhenti sembari mengatakan woi, jangan menghalangi jalan kemudian langsung pergi namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian atau sekitar jam 16:20 wib ketika saksi sedang melayani pembeli digerobak yang berada di area belakang bengkel suaminya berlokasi di Jalan Naggerang Rt./Rw.004/005 Desa Naggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor tiba-tiba terlihat Terdakwa masuk area bengkel dan langsung memukul saksi Husen atau suaminya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya sehingga refleks berteriak "diapain suami gue" dan tidak berapa lama melihat Terdakwa mendorong suaminya hingga terjatuh dengan posisi seperti orang sujud. Atas kejadian tersebut saksi berusaha memisahkan mereka berdua dan melihat tetangga sebelah bernama Samuel Yosef Setiawan datang membantu dan berhasil memisahkan mereka. Setelah dipisahkan akhirnya saksi membantu saksi Husen duduk di kursi dan melihat kondisinya mengalami luka luka robek di bagian dahi atau pelipis mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah hingga menetes ke baju yang dikenakannya sehingga dibawa berobat ke Rumah Sakit Bahar Medika namun karena belum membuat laporan Polisi akhirnya batal berobat dan setelah membuat laporan di Polres Depok mendatangi Rumah Sakit Brimob untuk pemeriksaan dan pengobatan serta hasil pemeriksaan dokter ada luka dipelipis dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, luka lecet di kedua lutut dan badan terasa sakit serta masalah terhadap indera pendengaran sehingga harus beristirahat dan tidak bisa bekerja kembali seperti biasanya dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap indera pendengaran dan kedua matanya sekaligus membuat *visum et repertum* namun sampai sekarang tidak mengetahui hasilnya;

Menimbang, bahwa saksi Marsih juga menerangkan setelah kejadian dirinya dan saksi Husen sampai dengan sekarang tinggal di Depok dan kembali ke rumah hanya untuk mengambil pakaian dan membenarkan sekitar 2 (dua)



minggu pasca pemukulan hadir dalam musyawarah di rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) bernama Dede bersama anaknya dan melihat Terdakwa hadir bersama isteri dan mertuanya dan pasca pertemuan tersebut tidak ada lagi pertemuan termasuk solusi penyelesaian permasalahan yang terjadi. Saksi juga menyatakan sekitar 7 (tujuh) tahun bersama saksi Husen tinggal di lokasi kejadian dengan membuka usaha jualan gado-gado menggunakan gerobak di bagian belakang area bengkel tambal ban suaminya dan menyatakan sebelumnya sudah ada permasalahan dengan keluarga Terdakwa terkait pembelian bidang tanah yang sekarang digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha yang dibeli dari mertua Terdakwa seluas 79 m<sup>2</sup> (tujuh puluh sembilan meter persegi) tapi luas tanah tersebut berkurang menjadi 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) karena diambil keluarga Terdakwa namun permasalahan tersebut sudah tidak diungkit lagi karena sesuai dengan luas yang tercantum dalam bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas juga bersesuaian dengan keterangan saksi Samuel Yosef Setiawan pada pokoknya menerangkan pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 saat berada di toko/tempat usahanya yang lokasinya persis disebelah bengkel tambal ban milik saksi Husen mendengar teriakan Terdakwa "woi, jangan menghalangi jalan", atas teriakan tersebut saksi langsung keluar dan duduk di depan tokon karena yakin bakal ada keributan karena sebelumnya diantara mereka sudah sering terjadi keributan dan tidak berapa lama kemudian terdengar lagi teriakan Terdakwa "ntar gue balik lagi" dan ternyata benar karena sekitar jam 16:20 wib terlihat Terdakwa datang kembali kemudian terdengar suara pletak seperti lemparan batu yang mengenai sesuatu hingga akhirnya saksi berdiri dan melihat ke arah bengkel tambal ban saksi Husen ternyata sedang ada cekcok mulut diantara mereka dan tiba-tiba terlihat Terdakwa memukul saksi Husen dengan cara mengayunkan tangan kanannya ke arah muka dan mengenai area wajah sebelah kiri namun diralat menjadi mengenai area kanan wajah. Atas kejadian tersebut saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melihat posisi saksi Husen berada dibawah seperti orang sujud sehingga refleks meleraai dengan memegangi Terdakwa sembari mengatakan Eh., loe., 351., 351 namun tidak ada mendengar Terdakwa mengatakan eh, siapa yang mukul dan saat menuju lokasi kejadian saksi sempat mendengar teriakan saksi Marsih yang meminta tolong namun tidak melihat Terdakwa mendorong atau saat saksi Husen jatuh karena posisi mereka menjorok ke dalam dan terhalang gerobak namun saat saksi Husen dibantu saksi Marsih duduk melihat kondisi korban lumayan parah



karena mengeluarkan darah dari bagian pelipis atas mata kanan padahal Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat namun saat itu terlihat tangan Terdakwa memakai cincin diantara jari tangan kanannya dan tidak ada luka maupun lebam dipergelangan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Yosef Setiawan melihat Terdakwa pulang ke rumahnya setelah dijemput isterinya dan saat kejadian yakin cuma ada dirinya, saksi Husen, saksi Marsih dan Terdakwa namun tidak berapa lama ada warga sekitar bernama Udin yang sebelumnya berada di pertigaan jalan menanyakan peristiwa yang terjadi dan dijawab apa adanya dan baru meninggalkan lokasi kejadian ketika saksi Husen diantar saksi Marsih berobat ke rumah sakit dan sempat mendengar saksi Husen mengatakan penyebab pemukulan karena Terdakwa emosi kepada dirinya akibat mobil yang menambah angin ban posisi parkirnya menghalangi jalan Terdakwa. Saksi juga membenarkan dirinya hadir sebentar saat musyawarah di rumah Ketua RT dan menjelaskan kronologis kejadian sesuai yang dilihat dan mendengar Terdakwa menyangkal saat kejadian memakai cincin dan tidak ada melakukan pemukulan dan saksi Husen jatuh sendiri karena pencicilan;

Menimbang, bahwa atas rangkaian fakta hukum di atas khususnya terjadinya penganiayaan dialami saksi Husen yang dipukul Terdakwa namun disangkalnya dan menyatakan tidak benar dirinya melakukan pemukulan namun membenarkan pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 16:30 wib di area bengkel tambal ban saksi Husen diantara mereka sempat terjadi terjadi cecok mulut dan beradu badan atau *body contact* dan saat itu tiba-tiba saksi Husen seperti hilang keseimbangan dan akhirnya terjatuh bahkan tersungkur dan dahinya mengenai lantai hingga berdarah padahal saat itu Terdakwa tidak melakukan gerakan apalagi pemukulan kecuali mengangkat kedua tangannya dan melindungi wajahnya agar tidak terkena gerakan silat saksi Husen. Terdakwa juga menyatakan sebelum kejadian saat mengendarai sepeda motor dan melewati akses jalan dari rumahnya melihat sebuah mobil parkir menghalangi akses jalan keluar dari rumahnya dan kondisi seperti ini sudah sering terjadi selama 1 (satu) tahun terakhir bahkan terlihat posisi pembatas jalan yang Terdakwa buat menggunakan hebel copot dan bergeser sehingga emosi dan refleks berteriak "woi" sembari memindahkan bongkahan hebel tersebut dan mengatakan tungguin saya kemudian pergi mengantar anaknya ke rumah mertuanya sedangkan saksi Husen diam dan tetap mengisi angin ban mobil yang parkir tersebut dan sekitar jam 16.30 wib Terdakwa kembali lagi dan setelah memarkir sepeda motornya di seberang jalan langsung melemparkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hebel ke arah gerobak karena merasa emosi dan kesal serta agar saksi Husen keluar dari bengkelnya dan benar pasca pelemparan saksi Husen tersebut dan berjalan ke arah Terdakwa sembari memperagakan gerakan seperti jurus silat dan akhirnya terjadi cekcok mulut dan beradu badan atau *body contact* sebagaimana tersebut di atas;.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendengar teriakan saksi Marsih minta tolong dan berusaha meleraikan pertikaian dengan berusaha menarik saksi Husen dan ketika posisi korban terjatuh melihat saksi Samuel Yosef Setiawan datang dan terdengar mengatakan 351, 351 namun Terdakwa sangkal sembari menyuruh saksi membuka rekaman CCTV dari kios/toko miliknya untuk melihat kejadian sebenarnya kemudian Terdakwa melihat warga setempat bernama Udin membantu saksi Husen berdiri dan duduk dikursi depan bengkelnya dan akhirnya pulang ke rumah setelah isterinya datang dan menjemputnya. Terdakwa juga menyatakan walaupun tidak melakukan pemukulan atas diri saksi Husen namun berinisiatif kembali mendatangi lokasi kejadian dengan tujuan mengajak saksi Husen berobat dengan ditemani warga setempat bernama Udin walaupun tawaran tersebut ditolaknya bahkan saksi Husen mengatakan akan melaporkan permasalahan diantara mereka kepada pihak kepolisian dan sehari setelah kejadian Terdakwa berjumpa dengan saksi Marsih kembali menanyakan kondisi saksi Husen dan dijawab suaminya sudah diobati oleh keluarganya di Mabes Polri dan walaupun tidak melakukan pemukulan tetap menawarkan penggantian biaya pengobatan namun ditolak dan saksi Marsih meminta maaf atas kejadian tersebut maupun kelakuan saksi Husen;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat pertemuan musyawarah di rumah Ketua RT.04 mendengar saksi Samuel Yosef Setiawan menyatakan tidak pasti ada atau tidak pemukulan namun hanya mengatakan seperti ada pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Husen karena penglihatannya terhalang gerobak saksi Marsih dan dalil bantahan ini bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi menguntungkan atau saksi *a de charge* yaitu saksi Dede dan saksi Didin Tarmudi masing-masing selaku Ketua RT.04 dan Ketua RT.03 hadir dalam musyawarah tersebut dan mendengar pernyataan saksi Samuel Yosef Setiawan tidak tahu persis atau tidak jelas melihat langsung adanya pemukulan karena terhalang *banner* dan hanya melihat Terdakwa mengangkat tangannya (seperti menangkis) lalu tiba-tiba saksi Husen terjatuh;

Menimbang, bahwa adanya pertentangan antara keterangan para saksi dan Terdakwa serta saksi *a de charge* sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya persesuaian keterangan atau persamaan fakta hukum dari keterangan saksi Husen, saksi Marsih dan saksi Samuel Yosef Setiawan atas tindakan penganiayaan atau pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Husen sehingga menderita luka di bagian dahi atau pelipis mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah hingga menetes ke baju yang dikenakan dan setelah diperiksa dokter luka tersebut harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan juga mengalami sakit dan luka memar di area dengkul karena terjatuh akibat dorongan Terdakwa;
- Bahwa atas luka yang dialami saksi Husen dan dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: Visum/376/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 ditandatangani oleh dr. Indah Dwi Mentari selaku dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Brimob Depok sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan berkeyakinan luka saksi Husen adalah akibat dari pemukulan Terdakwa karena berdasarkan hasil visum tersebut luka saksi Husen alami akibat kekerasan tumpul atau dalam bahasa ilmiah ilmu kedokteran forensik disebut trauma tumpul;
- Bahwa pengertian trauma tumpul berdasarkan karya ilmiah berupa skripsi oleh Fatur Rahmad Thoriq Manalu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berjudul "Karakteristik Luka Trauma Tumpul Pada Korban Hidup Penganiayaan Di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2020-2022" antara lain menyebutkan trauma tumpul adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekerasan mekanik/fisik dari benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/kasar seperti kepala tangan, kuku dan lainnya terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan berbagai tipe luka. Trauma tumpul antara lain luka lecet, memar, luka robek;
- Bahwa hasil penelitian di atas bersesuaian dengan narasi dalam National Library of Medicine yang Majelis Hakim akses melalui situs <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9802595> pada pokoknya mendeskripsikan trauma tumpul adalah adalah cedera yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada tubuh dan cedera ini merupakan cedera paling umum yang memiliki signifikansi medikolegal dan penyebabnya tidak memerlukan benda eksternal karena bagian tubuh manusia seperti kepala tangan dapat digunakan untuk menimbulkan benturan benda tumpul;
- Bahwa atas bantahan atau penyangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan atas diri saksi Husen, Majelis Hakim menyatakan dalil tersebut semata-mata digunakan untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana karena sebagaimana

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Husen, saksi Marsih bahkan saksi Samuel Yosef Setiawan masing-masing pada pokoknya menyatakan sebelum mendatangi dan terjadi pemukulan terhadap saksi Husen dan Terdakwa mengakui melempar hebel ke arah gerobak dan tindakan tersebut dilakukan karena rasa emosi dan kesal sehingga dalam kondisi psikis demikian Majelis Hakim berpendapat akibat rasa emosi dan kesal yang sudah memuncak akhirnya Terdakwa secara refleks melakukan pemukulan atas diri saksi Husen terlebih lagi tindakan melempar hebel tersebut bertentangan dengan adab hidup bertetangga dan norma kesopanan karena usia saksi Husen jauh lebih tua daripada usia Terdakwa walaupun dalih pelemparan tersebut dilakukan untuk mengingatkan saksi Husen karena Terdakwa sudah geram dengan kondisi yang sering terjadi padahal sudah diingatkan agar mobil yang menambah angin atau menambal ban tertib parkir dan tidak menghalangi akses jalan keluar masuk rumahnya namun tidak diindahkan padahal kondisi tersebut sangat berbahaya dan pernah hampir terjadi kecelakaan, karena masih banyak cara lain yang dapat Terdakwa lakukan dalam rangka mengingatkan saksi Husen termasuk melaporkan permasalahan kepada Ketua RT, aparat Desa maupun Bhabinkamtibmas namun senyatanya semua itu tidak Terdakwa lakukan;

- Bahwa terkait dengan keterangan saksi *a de charge* Dede dan Didin Tarmudin sebagaimana tersebut di atas guna mendukung dan membuktikan dalil bantahan atau penyangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menolaknya karena saksi Samuel Yosef Setiawan dalam persidangan secara tegas dan jelas menyatakan dirinya melihat Terdakwa melakukan pemukulan atas diri saksi Husen namun saksi ini tidak melihat penyebab saksi Husen terjatuh saat dirinya tiba di lokasi kejadian;
- Bahwa terkait dengan materi nota pembelaan (*pleadooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan saksi Samuel Yosef Setiawan inkonsisten karena adanya ralat terkait arah pukulan atau posisi luka yang saksi Husen alami sehingga disimpulkan saksi tersebut tidak melihat secara langsung namun tanpa didukung alat bukti lainnya adalah dalil yang tidak bisa membuktikan sebaliknya yaitu tidak ada pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Husen;
- Bahwa Majelis Hakim meragukan obyektivitas keterangan para saksi *a de charge* khususnya saksi Dede yang senyatanya pernah Penuntut Umum panggil dan akan dihadirkan sebagai saksi namun sampai dengan hari persidangan berlangsung tidak ada konfirmasi kehadirannya ternyata pada



hari dan tanggal dimaksud saksi datang atau hadir namun tidak memberi tahu atau melaporkan kehadirannya kepada Jaksa di gedung Pengadilan Negeri Cibinong dengan alasan tidak ada yang mengarahkan. Alibi ini menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan atas hukum karena sebagai Ketua RT saksi pasti memahami atau setidaknya mengerti etika dan prosedur saat mendatangi suatu instansi atau hadir memenuhi suatu undangan termasuk surat panggilan Penuntut Umum dengan cara antara lain bertanya kepada petugas Pengadilan Negeri Cibinong atau bahkan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan melakukan konfirmasi dan menemui Penuntut Umum;

- Bahwa Majelis Hakim juga meragukan keterangan Terdakwa yang menyatakan pasca terjatuh melihat warga sekitar bernama Udin membantu saksi Husen berdiri dan duduk dikursi depan bengkelnya karena keterangan ini saling bertentangan dengan keterangan saksi lainnya yang juga berada dilokasi kejadian namun tidak melihat keberadaan atau kehadiran warga sekitar termasuk warga bernama Udin di lokasi kejadian bahkan saksi Samuel Yosef Setiawan pada pokoknya menerangkan saat kejadian yakin cuma ada dirinya, saksi Husen, saksi Marsih dan Terdakwa dan tidak berapa lama ada warga sekitar bernama Udin yang sebelumnya berada di pertigaan jalan menanyakan peristiwa yang terjadi dan dijawab apa adanya;
- Bahwa terkait dengan pernyataan Terdakwa merasa dihakimi oleh banyak orang setelah rekaman video di media sosial yang sempat viral karena ada *youtuber* melakukan peliputan dan membuat narasi dirinya sebagai pelaku pemukulan terhadap saksi Husen padahal berita tersebut hanya berdasarkan keterangan sepihak dari keluarga korban dan pihak Terdakwa tidak pernah dimintai keterangan bahkan saat video tersebut beredar proses penyidikan masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka, Majelis Hakim menyatakan tidak akan memberikan tanggapan apalagi pertimbangan hukum karena hal tersebut berada diluar konteks perkara ini;
- Bahwa apabila Terdakwa benar tidak melakukan pemukulan atas diri saksi Husen seharusnya Terdakwa bisa melaporkan balik saksi Husen kepada kepolisian atau setidaknya mengajukan permohonan praperadilan saat ditetapkan sebagai tersangka namun senyatanya hal tersebut tidak Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindak pidana yang Terdakwa lakukan terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan materi nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa materi pembelaan menuliskan *Visum Et Repertum* Nomor: Visum/376/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 adalah bukti surat sebagaimana dalam halaman 16 nota pembelaan adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum karena hasil visum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti surat melainkan bagian dari berkas perkara karena apabila diajukan sebagai bukti surat maka pihak yang mengajukan harus membayar bea materai atau pajak atas dokumen yang digunakan sebagai bukti surat sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan;
- Bahwa adanya keraguan atas kebenaran keterangan saksi Husen dengan memperhatikan usianya sehingga tidak fokus dan kurangnya daya ingat adalah tidak berdasarkan atas hukum karena dalam pembuktian tidak semata atas dasar keterangan saksi Husen sebagai korban dalam perkara ini namun dapat juga diperoleh dari keterangan para saksi lainnya dan bukti petunjuk dari berkas perkara atau fakta persidangan;
- Bahwa meragukan obyektivitas saksi Marsih yang berstatus isteri saksi Husen yang menjadi korban dalam perkara ini Majelis Hakim juga menolaknya karena tidak berdasarkan atas hukum;
- Bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli untuk ,menghindari multi tafsir atas klasifikasi kekerasan tumpul sehingga surat tersebut tidak sempurna dan sangat lemah dalam pembuktiannya adalah tidak berdasar karena secara hukum hasil visum bukanlah bagian dari alat bukti dan apabila Penasihat Hukum Terdakwa meragukan hasil visum tersebut atau untuk membuat terang dan jelas hasil visum tersebut seharusnya mengajukan ahli untuk membuktikan sebaliknya bahkan sebagaimana pertimbangan hukum di atas secara sistematis Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hasil visum tersebut sebagaimana tersebut di atas dan digunakan sebagai alat bukti petunjuk;
- Bahwa terkait dengan perdebatan saat terjadinya pemukulan Terdakwa mengenakan cincin atau tidak karena senyatanya dalam persidangan tidak adanya barang bukti, Majelis Hakim menyatakan keberadaan cincin dalam

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini bukan hal substansial dan bukan bagian dari unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan atas diri Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum yang merealisasikan nilai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) rasa keadilan menurut undang-undang (*legal justice*) dan rasa keadilan berdasarkan moral dan etik (*moral justice*) sehingga terwujudnya keadilan yang paripurna (*total justice*) sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangguhkan penahanannya namun menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi diri;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi Husen yang sudah berusia lanjut;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah beritikad baik dengan mengajak saksi Husen berobat atau mengganti biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fachrul Alfiansyah Asjwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Ariani Ambarwulan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ariani Ambarwulan, SH., MH., dan Lely Triantini, SH., MH., dibantu oleh Elaeli, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Ariani Ambarwulan, SH., MH.,

Ttd.//

Lely Triantini, SH., MH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Elaeli, SH.,